



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

ALI USMAN, Laki-laki, tempat lahir di Lampung, tanggal 17 September 1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Pratu Suhir Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah register perkara No. 30/Pdt.P/2018/PN.PGA tanggal 24 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Pratu Suhir Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. ALI USMAN dengan NIK 1672011709700003;
- Bahwa Istri Pemohon bernama ASTINAH, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. ASTINAH dengan NIK 1672016403760002;
- Bahwa pemohon menikah dengan ASTINAH pada tanggal 07 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/21/IV/99.
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama ALI USMAN dengan Nomor Kartu Keluarga : 1672011208090007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALFARIZI tersebut telah memiliki Akta Kelahiran An. MUHAMMAD ALFARIZI Nomor : 477/3610/Ummum/2006 tertanggal 14 Agustus 2006, yang lahir pada tanggal 28 Juli 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran an. MUHAMMAD ALFARIZI Nomor: 477/3610/Umum/2006 tertanggal 14 Agustus 2006, yang lahir pada Tanggal 28 Juli 2006 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut:
 - Pada nama pemohon yang semula tertulis ALI seharusnya diperbaiki menjadi ALI USMAN;

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon an. MUHAMMAD ALFARIZI Nomor: 477/3610/Umum/2006 tertanggal 14 Agustus 2006, yang lahir tanggal 28 Juli 2006, tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Nama Pemohon yang semula tertulis ALI seharusnya diperbaiki menjadi ALI USMAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672011709700003, atas nama ALI USMAN dan Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672016403760002, atas nama ASTINAH (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 021/21/IV/99, Atas Nama suami ALI USMAN dan Atas Nama Istri ASTINAH, tertanggal 7 April 1999 (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama MUHAMMAD ALFARIZI Nomor 477/3610/Umum/2006, tertanggal 14 Agustus 2006 (diberi tanda P.3)
4. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1672011208090007 atas nama Kepala keluarga ALI USMAN, tertanggal 11 Juli 2018 (diberi tanda P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi WIDODO:**

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon atas nama MUHAMMAD ALFARIZI;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama MUHAMMAD ALFARIZI terletak pada nama Pemohon yang tertulis ALI dan ingin diganti menjadi ALI USMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan ASTINAH adalah pasangan suami istri dan telah menikah serta memiliki 4 (Empat) orang anak diantaranya bernama MUHAMMAD ALFARIZI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan ASTINAH melakukan pernikahan;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah nama di Akta kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan anak pemohon dapat melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD ALFARIZI yang semula bernama ALI menjadi ALI USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672011709700003, atas nama ALI USMAN dan Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672016403760002, atas nama ASTINAH telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Pratu Suhir Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam,

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2. yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/21/IV/99 dari suami atas nama ALI USMAN dan Istri atas nama ASTINA dengan tanggal terbit 10 April 1999 memiliki Kesesuaian dengan Bukti P-4 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1672011208090007 dengan Nama Kepala Keluarga ALI USMAN, tertanggal 11 Juli 2018, serta Bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672011709700003, atas nama ALI USMAN dihubungkan dengan keterangan saksi WIDODO yang menyatakan nama pemohon adalah ALI USMAN.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama MUHAMMAD ALFARIZI yang semula bernama ALI menjadi ALI USMAN adalah berdasar dan dapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian Nama Pemohon antara Bukti-Bukti yang diajukan di Persidangan oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam guna melakukan perubahan / pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **MUHAMMAD ALFARIZI Nomor 477/3610/Umum/2006, tertanggal 14 Agustus 2006**, nama ayah yang tertulis : **ALI** untuk diganti / dirubah menjadi **ALI USMAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilang Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2018, oleh saya, **M. ALWI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 24 Juli 2018 Nomor

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.P/2018/PN.PGA, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **ARMEN. A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

(ARMEN. A.Md.)

(M. ALWI, SH.)

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.100.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)